

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Likuiditas

Pada perusahaan pabrikan, aktiva lancar perusahaan terdiri dari kas, piutang, dan persediaan barang dagang. Kas merupakan aktiva paling lancar atau paling likuid, karena dapat langsung digunakan membayar tagihan atau membayar kewajiban. Piutang harus ditagih dahulu agar menjadi kas. Adapun persediaan adalah aktiva lancar yang paling tidak likuid. Persediaan harus disimpan, kemudian dijual untuk mendapatkan piutang, dan piutang itu harus ditagih untuk menjadi kas.¹

Sedangkan pengertian dari Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana- dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya keberhasilan bank dalam manajemen likuiditas dapat diketahui dari (1) Kemampuan dalam memprediksikan kebutuhan dana di waktu yang akan datang (2) Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan “*cash*” dengan menukarkan harta lancarnya (3) Kemampuan memperoleh “*cash*” secara mudah dengan biaya yang sedikit (4) Kemampuan pendataan pergerakan *cash in* dan *cash out* dana (*cash flow*) (5) Kemampuan untuk

¹ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, indeks, hal. 139

memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apapun ke dalam cash.²

Pengelolaan likuiditas sangat penting bagi kelangsungan usaha bank. Likuiditas akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat atau nasabah untuk menyimpan dana di bank tersebut. Kelalaian bank dalam menjaga posisi likuiditas sehingga menjadi berada di bawah ketentuan minimum, akan membawa bank kedalam posisi sulit karena bank itu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Pengelolaan likuiditas atau manajemen likuiditas bank merupakan proses pengendalian alat- alat likuid yang mudah di tunai kan yang ditujukan untuk memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar. Pengelolaan likuiditas bank dilakukan setiap hari dengan cara melakukan pengendalian terhadap semua lat likuid yang dikuasai bank (yaitu uang tunai/ kas, dan saldo giro di bank sentral). Alat- alat likuid tersebut dapat digunakan secara tiba- tiba jika ada tagihan dari nasabah. Tagihan yang merupakan kewajiban bagi bank tersebut antara lain berupa simpanan nasabah serta pemberian kredit dan pinjaman ke lembaga keuangan yang jatuh tempo.

Situasi sulit yang dialami bank terjadi ketika timbul *conflict of interest* (pertentangan kepentingan) antara likuiditas dan profitabilitas (perolehan keuntungan/ laba). Pertentangan yang terjadi adalah sebagai berikut: (1) Sebagian bank amat menjaga posisi likuiditasnya dengan cara memperbesar cadangan kas. Hal ini mengakibatkan sebagian dana menjadi *idle funds* (dana

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Teori, Konsep, dan Aplikasi.....*,hal 549

menganggur, yang tidak menghasilkan fee atau bunga) sehingga keuntungan yang didapat tidak maksimal (2) Sebagian bank lainnya bertujuan mencapai keuntungan yang besar, sehingga bagian cadangan digunakan untuk bisnis dan menyebabkan posisi likuiditas akan menurun dan sewaktu- waktu menjadi di bawah batas minimum yang ditentukan.

Likuiditas bank dapat diukur melalui beberapa ratio, diantaranya adalah:

Adapun Ratio Likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Cash Ratio

Likuiditas bank dapat diukur melalui perhitungan *cash ratio*, dimana perhitungan ini menghasilkan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh setiap perbankan. Cash Ratio atau Minimum Reserve Requirement adalah perbandingan antara alat- alat likuid yang dikuasai oleh bank dengan kewajiban yang harus segera dibayar.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{alat- alat yang dikuasai} \times 100\%}{\text{Kewajiban yang harus segera dibayar}}$$

Alat- alat likuid dan kewajiban yang harus segera dibayar oleh bank adalah sebagai berikut:

- a. Alat- alat likuid adalah saldo kas dan saldo rekening di Bank Indonesia
- b. Kewajiban yang harus segera dibayar adalah simpanan nasabah dan kewajiban jangka pendek lainnya

2. Cash Ratio Valuta Asing

Definisi dan perhitungan *cash ratio* untuk valuta asing pada dasarnya memiliki perhitungan yang sama, perbedaannya terletak pada komponen- komponennya. Bank yang wajib memelihara likuiditas valuta asing adalah bank devisa. Alat- alat likuid dan kewajiban yang harus segera dibayar oleh bank asing adalah sebagai berikut:

- a. Alat likuid valuta asing : saldo kas dalam valuta asing, saldo kas valuta asing di Bank Indonesia, dan giro valuta asing
- b. Kewajiban yang harus segera dibayar: giro valas, deposito berjangka, tabungan valas, sertifikat deposito valas, setoran jaminan impor valas, pinjaman valas, kewajiban lain yang harus segera dibayar valas.³
- c. Quick Rasio adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan asset lancar yang lebih likuid.

$$\text{Quick Rasio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

³ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*.....hal. 141

d. FDR (*Financing Deposit Ratio*). Rasio FDR adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut⁴:

$$\text{Financing Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}}$$

Dalam penelitian ini tidak semua rasio dipakai, akan tetapi hanya menggunakan satu rasio yaitu Financing Deposit Ratio (FDR). Setiap hari hanya sebagian kecil dari simpanan giro ditarik oleh para nasabah. Pada hari yang sama banyak juga nasabah menyetor uangnya ke bank. Seandainya pada hari yang sama penarikan dan penyetoran uang sama jumlahnya, dengan sendirinya alat- alat likuid tidak dibutuhkan. Seringkali penarikan lebih besar dari pada penyetoran sehingga persediaan alat- lat likuid dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kelangsungan hidup usaha bank. Bank Indonesia diberikan wewenang menetapkan ketentuan- ketentuan likuiditas dan solvabilitas.

1. Ketentuan Likuiditas

Pakto 88 menjelaskan bahwa ketentuan likuiditas minimal sebesar 2% dari total dana pihak ke tiga. Sebelum Pakto 88 besar likuiditas minimal sebesar 15%.

Pelaporan likuiditas bank kepada bank sentral di lakukan dengan masa pelaporan yang telah ditentukan yaitu dalam satu bulan dibagi dalam

⁴ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 148

empat masa pelaporan, yaitu: (1) Pelaporan I meliputi masa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, (2) Pelaporan II meliputi masa dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15, (3) Pelaporan III meliputi masa dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23, (4) Pelaporan IV meliputi masa dari tanggal 24 sampai dengan akhir bulan.

2. Komponen Alat Likuid Dana Pihak Ketiga:

Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/56/Kep./DIR/27 Oktober 1988 ditetapkan bahwa komponen alat likuid dalam uang tunai pada perhitungan likuiditas minimal terdiri atas kas dan saldo pada Bank Indonesia.

Komponen dana pihak ketiga adalah kewajiban yang tercatat dalam rupiah kepada DPK bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen DPK terdiri dari giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban lainnya yang segera ditarik.

3. Faktor yang mempengaruhi Likuiditas

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas bank, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat terjadi karena pimpinan baru atau pergantian pimpinan, jangka waktu kredit, dan pembelian aktiva tetap. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi

kerena peraturan di bidang ekonomi/ moneter, perubahan musim, kebiasaan masyarakat, dan hubungan antar kantor bank.⁵

B. Pembiayaan Perbankan Syari'ah

Produk Pembiayaan Perbankan Syari'ah dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Produk pembiayaan berdasarkan akad jual beli

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari murabahah, salam, dan istishna.

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antar bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal seperti mesin- mesin industry, maupun barang untuk kebutuhan sehari- hari seperti sepeda motor.

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat- syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian *Istishna* didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁶

2. Produk pembiayaan dengan akad sewa menyewa

⁵ O.P. Simorangkir., *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank.*,(Bogor: PT Ghalia Indonesia,2004) hal. 144-145

⁶ Abdul Ghofur Anshori., *Perbankan Syari'ah di Indonesia.*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2009). Hal. 106

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syari'ah kepada nasabah adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian/ akad sewa menyewa (*ijarah*). Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melauli pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁷

3. Produk pembiayaan dengan akad bagi hasil

Bentuk penyaluran dana yang diajukan ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Pembiayaan dengan akad bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.⁸

4. Produk pembiayaan dengan akad pinjam meminjam yang bersifat social

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi social ini adalah qardh. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁹

Karena dalam penelitian ini hanya fokus dengan pembiayaan dengan aktiva produktif atau bisa disebut dengan pembiayaan investasi maka, yang akan di ulas secara rinci adalah pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan investasi, yaitu yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

⁷ *Ibid*.hal. 120

⁸ *Ibid*.hal.130

⁹ *Ibid*. hal.146

Sebelum mengulas *Mudharabah* dan *Musyarakah* perlu diketahui tentang investasi terlebih dahulu. Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Investasi dibagi menjadi dua yaitu Investasi di sektor keuangan dan investasi di sektor riil.

Investasi disektor keuangan adalah transaksi jual beli aset keuangan untuk memperoleh keuntungan. Sepertihalnya jual beli efek atau surat-surat berharga. Sedangkan investasi disektor riil adalah menanam modal atau membeli aset produktif untuk menghasilkansuatu produk melalui proses produksi.¹⁰

Pembiayaan Investasi yang pertama adalah *Al- Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan kaibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pengertian *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah*

¹⁰ Buku Panduan, *Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia*, PT Bursa Efek Indonesia, Surabaya: 2013, hal. 4

muqayyadah merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan *al- Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban.dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito special yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.¹¹

Pembiayaan investasi yang kedua adalah *al- Musyarakah*. *Al- Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing- masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktik perbankan *al- musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama- sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu menengmbalikan danayang dipakai nasabah. *Al- musyarakah* dapat pula diartikan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.¹²

¹¹ Kasmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 195

¹² *Ibid*, hal 193- 194

C. Pendanaan Bank Syari'ah

Untuk memahami, bagaimana seharusnya bank syari'ah menjalankan aktivitas *funding* dan *financing*, maka perlu dikaji beberapa hal yang terkait dengan persoalan dana bank syari'ah, sebagaimana dijelaskan pada sub- sub bab berikut:

1. Sumber- sumber Dana Bank Syari'ah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa- apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu- waktu atau pada saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur- angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7% sampai 8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata- rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank- bank belum pernah

melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari Bank Sentral.¹³

Pada dasarnya sumber dana Bank Syari'ah dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Modal merupakan dana / dalam bentuk pembelian saham yang disediakan oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh deviden dan pengguna modal yang disertakan tersebut. (2) Dana titipan masyarakat, dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. (3) Dana dari ZIS, dana ini peruntukannya jelas satu dari ciri khas bank syari'ah selain mengelola dana untuk kepentingan komersial bank juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untuk kepentingan social.

Dalam pelaksanaannya, bank syari'ah dapat bekerja sama dengan lembaga- lembaga social lainnya yang bergerak dibidang pemberdayaan perekonomian masyarakat.¹⁴ Dalam hal ini peneliti akan membahas dana pihak ketiga yang meliputi: Giro, Tabungan, Deposito.

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijaksanaan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu: (1) Mencapai

¹³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*.... hal. 49

¹⁴ Materi Sistem Operasioanal Perbankan Syari'ah, Soft Copy dari Bpk. Miftahul Huda, Praktisisi BNI Syari'ah.

tingkat profitabilitas yang cukup (2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (*safe*)

Dengan menggabungkan dua keinginan di atas, maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan, semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Artinya, bank harus menjaga agar para nasabah tidak merasa kecewa atas pelayanan dan ketepatan pelayanan bank.

Alokasi dana-dana bank pada dasarnya dibagi menjadi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu : (1) *Non earning assets*/ aktiva yang tidak menghasilkan (2) *Earning assets* / aktiva yang menghasilkan.

Non earning assets (aktiva yang tidak menghasilkan) terdiri dari primary reserve, dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi. Sedangkan *earning assets* (aktiva yang menghasilkan) terdiri dari: secondary reserve, kredit (pinjaman yang diberikan), dan investasi dana jangka panjang.¹⁵

Secara umum Dana Bank di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Dana pihak pertama

Dana pihak pertama adalah dana sendiri atau lazim disebut dengan dana pihak kesatu yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing.

¹⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, tt. hal 93

Yang termasuk dana pihak pertama adalah (1) setoran modal dari pemegang saham, (2) Cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan-cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya, (3) laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2. Dana pihak kedua (Dana pinjaman)

Dana pihak kedua adalah dana yang diperoleh dari pihak luar bank baik dalam rupiah maupun valuta asing lazim disebut dengan dana pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank.

Yang termasuk dana pihak kedua adalah (1) Pinjaman Bank Indonesia, merupakan pinjaman yang diperoleh karena bank mengalami kesulitan likuiditas dan atau pinjaman karena bank ditunjuk sebagai penyalur/penerus pinjaman bantuan luar negeri. (2) Interbank call money, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan menutup kewajiban kliring atau dapat juga untuk memenuhi saldo Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman relatif sangat singkat (overnight call money) dengan menggunakan instrument sertifikat deposito, promes, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). (3) Repurchase Agreement, adalah penjualan surat berharga sesuai dengan waktu yang dipernjanjikan dengan harga yang ditetapkan dimuka. (4) Fasilitas Diskonto, adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes

yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto, (5) Pinjaman dari bank (antarbank), yaitu pinjaman yang lazimnya berbentuk pinjaman jangka menengah dan panjang, offshore loan dan pinjaman ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dengan Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter. (6) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pinjaman ini lazimnya berupa surat berharga yang dapat diperjual belikan seperti sertifikat bank dan atau deposit on call dengan jangka waktu pendek dan dapat di perpanjang lagi. (6) Obligasi (bonds) dan saham, bank-bank dapat memperoleh dana melalui pasar modal dengan cara emisi, baik dalam bentuk obligasi maupun saham.

3. Dana pihak ketiga (Dana Masyarakat)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Yang termasuk dana pihak ketiga adalah (1) Giro (demand deposit) adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. (2) Tabungan (saving deposit) adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank

penerbit. (3) Simpanan Berjangka (time deposit) adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.¹⁶

Dalam system perbankan konvensional kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro, tabungan, dan deposito. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.¹⁷ Proses di perbankan syariah pada dasarnya prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam system perbankan syariah dikenal produk- produk giro, tabungan, dan deposito, sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam system perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. dengan demikian produk penghimpun dana (*funding*) yang ada dalam system perbankan syariah terdiri dari *giro wadi'ah*, *giro mudharabah*, *tabungan wadi'ah*, *tabungan mudharabah*, dan *deposito mudharabah*.

¹⁶ Materi Sistem Operasioanal Perbankan Syari'ah, Soft Copy dari Bpk. Miftahul Huda, Praktisisi BNI Syari'ah.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*.....hal. 83

Pengertian giro secara umum adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan pengertian giro dalam Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam, yaitu bisa dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah*). Dengan demikian dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*.

Landasan Hukum Giro Wadi'ah dalam Praktik Perbankan Syariah yaitu Q.S. An- nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Q.S. Al- Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya;

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Giro wadi'ah sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang- UndangNo. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini dengan diundangkannya Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka dasar hukum yang mendasari giro wadiah adalah undang- undang yang dimaksud.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Syamil Qur'an Special for Women*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hal. 49

Giro wadi'ah sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pekayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah di ubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI di maksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara akad wadi'ah dan mudharabah.

Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.¹⁹

Akan tetapi akad yang paling sering digunakan dalam giro wadi'ah adalah akad wadi'ah. Dalam hal ini bank tidak boleh menyertakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apa pun kepada pemegang rekening wadi'ah, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadi'ah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana (*pemegang rekening wadi'ah*).²⁰

¹⁹ Ibid., 88

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher Jakarta 2009, 61

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Landasan hukum tabungan dalam Perbankan Syari'ah adalah sebagai berikut:

QS. Al- Muzamil ayat 20 :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخَرُونَ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخَرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ ۗ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا
 ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَسْتَفْتُونَكَ إِن لَّكَ تِلْكَ بِرَأْيِكَ فَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu

*bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²¹

Disamping itu juga dapat kita baca dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*²²

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Syamil Qur'an Special for Women*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hal. 575

²² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Syamil Qur'an Special for Women*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hal. 554

Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga menepatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/ PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008. Pasal 3 dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan mudharabah.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syari'ah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.²³

Jenis simpanan yang terakhir adalah deposito. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang No. 10 tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang- Undang No. 21 tahun

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,hal. 95

2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

D. Pengertian Bank

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh pihak bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syari'ah harus menjalankan sesuai dengan kaidah- kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Namun bagi syari'ah, disamping harus memenuhi tuntunan kaidah Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral.

Jika dilihat dari sisi fungsi bank syari'ah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syari'ah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak surplus kepada pihak minus.²⁴

²⁴ *Ibid.* hal. 106

E. Kerangka Penelitian

	METODE KUANTITATIF
TEKNIK PENELITIAN	<ul style="list-style-type: none"> - DOKUMENTASI - OBSERVASI
INSTRUMEN PENELITIAN	INSTRUMEN- INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN KUANTITATIF ADALAH LAPORAN KEUANGAN, WAWANCARA
DATA	<ul style="list-style-type: none"> - KUANTITATIF (DATA DALAM BENTUK ANGKA) - HASIL PENGUKURAN DARI VARIABEL YANG DIOPERASIONALKAN DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN PENELITIAN

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Ramadhani yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya), menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa pengujian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah

terhadap likuiditas yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ferial Nurbaya dengan judul Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Dita Wulan Sari yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa Pembiayaan Jual Beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA

²⁵ Indra Ramdhani, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank*, (Studi Kasus pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya)

²⁶ Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009* (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)

Bank Umum Syariah. Sedangkan variable FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Kemampuan prediksi dari keempat variable tersebut terhadap ROA sebesar 48,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Faiqotul Maghfiroh, dengan judul Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Dari Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Aplikasi pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi Khusus. Pembiayaan ini disalurkan pada jenis usaha perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa sedangkan dalam analisa pembiayaan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu menggunakan analisa 5C+S. Adapun kontribusi pendapatan mudharabah di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu tahun 2003 sampai 2007 mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS Bumi Rinjani Batu yang sebesar 27% dari besarnya total pembiayaan mudharabah.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Fahrul dengan judul Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1)

²⁷ Dita Wulan Sari, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012*

²⁸ Dian Faiqotul Maghfiroh, *Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu*

risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (2) pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (3) secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fany Wicaksana yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Manajemen kredit atau pengelolaan pembiayaan perlu dilaksanakan dengan baik dan tepat untuk mencegah pembiayaan bermasalah, dengan manajemen pembiayaan yang bagus maka perbankan syariah dapat memberikan pembiayaannya kepada debitur yang tepat dan dengan jenis usaha yang produktif.

Pengelolaan kredit adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan

²⁹ Fauzan Fahrul, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah* (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)

pendapatan yang berpengaruh terhadap keuntungan (laba) yang diharapkan sehingga akan berpengaruh terhadap profitabilitas.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Zulfadhli yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil uji Parsial (uji t) pada variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,363 dan 0,095, lebih tinggi dari taraf nyata sebesar 5%. Sedangkan uji secara simultan (Uji F) juga menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,193, lebih besar dari taraf nyata 5%. Oleh karena itu, pada penelitian ini baik secara parsial maupun simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Permana dengan judul Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada PT. BPRS Ishlahul Ummah. Dari hasil penelitian tersebut adalah analisis regresi linier sederhana, korelasi pearson, koefisien determinasi, dan uji t, maka dapat diketahui bahwa Tingkat Risiko Pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Likuiditas. Jika tingkat risiko pembiayaan naik maka tingkat likuiditas menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat

³⁰ Dwi Fany Wicaksana, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*

³¹ Ryan Zulfadhli, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*

risiko pembiayaan memiliki arti penting terhadap tingkat likuiditas, dimana tingkat risiko pembiayaan berpengaruh cukup kuat terhadap tingkat likuiditas. Hubungan Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Tingkat Likuiditas sebesar 78%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 22% dipengaruhi oleh faktor lain seperti modal sendiri, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan dana pihak ketiga (DPK).³²

Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Muhamad Ramdhan dengan judul Analisis Tingkat DPK Terhadap Tingkat Likuiditas Dan Jumlah Kredit Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Jumlah dana pihak ketiga yaitu tabungan, giro dan deposito mengalami peningkatan setiap waktunya dan urutan komposisi dana pihak ketiga tertinggi sampai terendah adalah deposito(42.01%), tabungan (31.57%) dan yang terkecil adalah giro (26.42%). (b) Tingkat likuiditas yang diukur oleh cash ratio cukup berfluktuatif walaupun cenderung mengalami peningkatan setiap waktunya (c) Tingkat jumlah kredit yang diberikan mengalami peningkatan setiap waktunya tetapi peningkatan kredit lebih besar dibandingkan dengan peningkatan dana pihak ketiga. (d) Secara simultan dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap cash rasio bank, secara parsial tabungan dan deposito berpengaruh positif signifikan terhadap cash rasio, tetapi secara parsial giro tidak berpengaruh signifikan terhadap cash rasio. (e) Besarnya pengaruh dana pihak ketiga terhadap cash ratio adalah sebesar 69.4 % (f) Secara simultan dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan

³² Agung Permana, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada PT. BPRS Ishlahul Ummah*

terhadap jumlah kredit bank, secara parsial tabungan, giro dan deposito berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kredit bank (g) Besarnya pengaruh dana pihak ketiga terhadap jumlah kredit adalah sebesar 94.3%.³³

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.³⁴

Dalam penelitian ini hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia
2. Pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia
3. Pembiayaan Investasi dan Pendanaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia

³³ Ricky Muhammad Ramdhan, *Analisis Tingkat DPK Terhadap Tingkat Likuiditas Dan Jumlah Kredit Bank*

³⁴ Sugiyono., *Metode Penelitian Kombinasi.*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 99